

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CYBERBULLYING MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Muslimah

muslimah.anas@yahoo.com

**Dosen STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi**

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi yang menggunakan teknologi tentunya sangat diperlukan, hal ini dikarenakan apabila suatu peristiwa pidana terjadi, aturan hukum sering kali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga sering kali korban dari kejahatan tersebut hak-haknya terabaikan. Cyber Crime tidak menjadi satu satunya kejahatan yang berkembang melalui teknologi informasi. Berbagai macam kejahatan banyak bermunculan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Salah satunya adalah Cyber Bullying. Tidak terlepas dari internet dan media sosial, Cyber Bullying berkembang dan bermunculan melalui media sosial. Tidak sedikit dari tindakan Cyber Bullying yang menelan korban. Sehingga dengan alasan tersebut maka sangat perlu pengaturan lebih lengkap dan lebih tegas terkait tindak pidana Cyber Bullying ini.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, korban dan Cyberbullying.

A. PENDAHULUAN

Bullying juga sering disamakan dengan konflik atau sebuah perselisihan biasa antara dua orang. Padahal antara konflik dengan bullying adalah sesuatu hal yang sangat berbeda dan tidak bisa disamakan. Bullying merupakan suatu bentuk kekerasan di mana seseorang mengintimidasi seseorang atau sekelompok orang secara psikologis atau fisik, dan orang atau sekelompok orang itu lebih lemah dan dia pikir dia atau mereka memiliki kemampuan untuk melakukan apa pun terhadap korban. Korban juga menganggap dirinya lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam.

Pada zaman ini, masyarakat dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dan kemajuan teknologi saat ini mengubah pola hidup masyarakat dari lokal menuju global. Teknologi sangat memudahkan, menguntungkan, dan bermanfaat untuk masyarakat. Kecanggihan teknologi

melalui internet juga memudahkan orang untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa harus berkomunikasi secara tatap muka tanpa batasan geografis. Apalagi saat ini masyarakat sudah mengetahui banyak tentang media sosial. Media sosial memiliki banyak pengaruh, bahkan juga mengalihkan media konvensional lain. Dengan menggunakan media social, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, masyarakat dengan sangat mudah bisa mendapatkan bermacam-macam informasi. Bahkan akses untuk melihat berita sekarang juga sudah bisa dijangkau menggunakan media sosial. Media sosial juga banyak digunakan oleh masyarakat untuk mencari suatu informasi, mencari kawan, atau membangun self-image seseorang. Dari media social yang sangat luas jangkauannya, perlu diketahui bahwa media sosial juga bisa berdampak yang negatif bagi masyarakat apabila tidak digunakan dengan bijak. Banyak dari anak remaja yang menjadi korban bullying lebih beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental di sekitar lingkungan sekolah, atau bahkan penurunan semangat untuk belajar dan prestasi akademis.

Kenyataannya menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat (3) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp750.000,000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Nyatanya, sesudah berlakunya undang-undang tersebut, tindak pidana cyberbullying masih kurang untuk bisa ditekan dan diselesaikan secara maksimal, baik asal segi kualitas juga kuantitas, serta ini adalah tugas dan tanggungjawab dari semua pihak guna mengatasinya.

Berkenaan dengan tindak pidana cyberbullying, saat ini kelihatan sanksi aturan atau instrumen hukum yang sangat lemah, pidana penjara hanya dengan 4 (empat) tahun, akan tetapi dampak yang disebabkan asal perbuatan tadi sangatlah merugikan. Maka menggunakan kondisi tersebut, perkara cyberbullying di Indonesia sudah berada di taraf yang cukup mengkhawatirkan. Begitu pula, yg

sangat memprihatinkan bahwa penanganan terhadap kasus cyberbullying tak sepenuhnya di proses secara tuntas, dari sejumlah perkara yang terjadi, hanya minim yang mungkin sampai ke pengadilan. Hal tersebut terjadi Karena kurangnya kiprah asal pemerintah buat mensosialisasikan kepada warga bahwa cyberbullying tergolong kedalam sebuah tindak pidana. Terkait hal perlakuan penanggulangan kejahatan, maka penegak aturan lebih cepat menangani perkara-perkara kejahatan yang menimbulkan korban secara konkret mirip pembunuhan oleh karena itu di era modern ini banyak kejahatan yang berkaitan dengan teknologi internet maka perlu Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Menurut Hukum di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian, dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi menurut hukum.¹

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipasif.² Sebagaimana dijelaskan oleh Sunarti Hartono, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan. Hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.³

Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, yang meliputi:

¹ Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), Hlm.4.

² *Ibid*, Hlm.5.

³ *Ibid*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN CYBERBULLYING MENURUT HUKUM DI INDONESIA

- a. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.
- b. Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan) yang berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat melindungi hak-hak anak yang disangka pelaku tindak pidana.
- c. Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai social free atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Konsep perlindungan hukum secara sistemik sebagaimana diuraikan di atas memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pada penjelasannya Pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian di atas maka pengertian perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial, ekonomi dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan

fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.⁴

Menurut Muchsin menjelaskan, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

⁴ Ibid, Hlm.6.

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hokum.⁶

2. Pengertian Anak atau Orang Belum Dewasa Menurut Peraturan Perundang-undangan.

Beberapa defenisi tentang anak menurut sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapab belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁵ Ibid, Hlm.2.

⁶ Apriyanti,Skripsi. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E- commerce di tinjau dari Hukum Perikatan*. Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2014), Hlm.16.

- d. Anak menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990). Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan) belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia anak dewasa dicapai lebih awal.⁷

Untuk meletakkan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Internal Sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Persamaan hak dan kewajiban, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. Unsur Eksternal Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.⁸

3. Pengertian Bullying

Bullying berasal dari bahasa Inggris, yang asal katanya bully jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menggertak atau mengganggu. Menurut Olweus,

⁷ Wagianti Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Edisi Revisi) (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), Hlm.141.

⁸ Faisal Amir, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Maros)* .(Makassar: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017), Hlm. 8.

bullying merupakan suatu perilaku negatif berulang yang bermaksud menyebabkan ketidaksenangan atau menyakitkan orang lain, baik satu atau beberapa orang secara langsung terhadap seseorang yang tidak mampu melawannya.⁹

Bullying adalah istilah yang sangat tidak asing lagi bagi warga Indonesia. Bullying merupakan tindakan menggunakan kekuasaan untuk menyakiti seorang atau sekelompok orang secara verbal, fisik, dan psikologis, membuat korbannya merasa frustrasi, kaget, dan tidak berdaya. Pengganggu sering juga disebut sebagai pengganggu 2 menggunakan terminologi. Penindas tidak mengenal jenis kelamin atau usia. Bahkan, bullying sering terjadi di sekolah dan dilakukan oleh remaja.¹⁰

Jadi bullying adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah dengan menggunakan alat atau tidak yang bertujuan agar sasaran merasa tertekan baik secara fisik maupun emosional.

Cyberbullying lazimnya diawali dari aktivitas trolling atau meninggalkan pesan bernada kasar, ejekan, hingga merendahkan di profil seseorang di sebuah media sosial, seperti facebook atau twitter. Terdapat empat hal yang membuat cyberbullying berbeda dengan bullying “face to face” yang lazimnya terjadi di sekolah atau dunia nyata:

- a. Siswa yang merupakan korban tidak memiliki tempat untuk sembunyi, dan dapat dijadikan target kapanpun dan di manapun selama ia terkoneksi dengan dunia internet.
- b. Cyberbullying dapat melibatkan penonton yang banyak (misalnya dalam klip video di internet).
- c. Siswa yang menjadi pelaku cyberbullying relatif terlindungi oleh kontak atau akun yang tidak jelas identitasnya (anonim), yang dapat menyelamatkan mereka dari hukuman.
- d. Pelaku cyberbullying tidak selalu melihat respon korban, suatu hal yang menyebabkan kepuasan dapat timbul terus menerus dari sisi pelaku. Hal

⁹ Olweus, *Bullying at School*, (Australia: Blackwell, 1994), Hlm.9.

¹⁰ Ela Zain Zakiyah, 2017, *Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying*, Vol 4, No 2, Hlm. 325.

tersebut berbeda dengan bullying konvensional yang menjadikan pelaku maupun korban dapat saling bertatap muka sehingga peluang timbulnya rasa simpati melihat respon korban dapat menghentikan tindakan bullying yang dilakukan oleh pelaku.¹¹

Perilaku cyberbullying di Indonesia sebenarnya adalah masalah baru seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Belum banyak penelitian yang memfokuskan diri untuk mengangkat masalah ini sehingga kasus cyberbullying ini juga tidak dapat terungkap kepermukaan seluruhnya, padahal dampak kasus ini cukup berbahaya. Dampak cyberbullying hampir sama dengan tradisional bullying bahkan dampaknya bisa lebih dari tradisional bullying.¹²

4. Aspek Hukum Cyberbullying

Sehubungan bentuk pengaturan di dalam cyberspace (dunia maya) itu sendiri, dapat ditinjau dari dua pendekatan yaitu Pertama, apakah perlu menciptakan norma-norma baru dan peraturan-peraturan khusus untuk kegiatan/aktivitas di cyberspace, atau kedua, perlu diterapkan model-model peraturan yang dikenal di dunia nyata pada dunia maya.¹³ Menanggapi masalah cyberbullying, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana Cyberbullying ini. Secara umum, Cyberbullying dapat saja diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Cyberbullying juga ada dalam bentuk penghinaan yang disini maksudnya penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) yang dalam kamus Belanda berarti sahaja. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 315 KUHP yang memuat suatu tindak pidana yang disebut penghinaan bersahaja dan yang dirumuskan

¹¹ COVER SKRIPSI.docx (umsu.ac.id), diakses 28 juni 2022.

¹² Indah Setyawati, Skripsi. Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Ask.Fm Terhadap Gangguan Emosi Remaja, *Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), Hlm. 29.

¹³ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2013), Hlm. 133.

sebagai setiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista. Jadi, Penistaan adalah suatu pengkhususan dari penghinaan.¹⁴

Menurut ketentuan di dalam KUHP yang relevan dalam mengatur delik Cyberbullying ini adalah yang tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2).

Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa: Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik engan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa: Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ketentuan pasal-pasal diatas, maka Pasal 310 ayat (2) dinilai lebih cocok untuk menuntut para pelaku Cyberbullying. Namun memang disini tidak ditegaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “muka umum”. Pertanyaan mengenai apakah dunia maya termasuk dalam kategori “muka umum” sudah dijawab dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “Penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan off line) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber (penghinaan online) karena ada unsur-unsur di muka umum. Mahkamah juga menambahkan bahwa “memasukkan dunia maya ke dalam pengertian “diketahui umum”, “di muka umum”, dan “disiarkan” sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diakses”. KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 192.

Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku cyberbullying. Undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana, yaitu:¹⁵

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 27 Ayat (4) yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 29 yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas diatur dalam BAB XI KETENTUAN PIDANA dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” **Pasal 45 Ayat (2) yang berbunyi :** “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” **Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi :** “Setiap Orang yang

¹⁵ COVER SKRIPSI.docx (umsu.ac.id) diakses 28 juni 2022

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” **Pasal 45 Ayat (4) yang berbunyi** : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” **Pasal 45 Ayat 5 yang berbunyi** : “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.” **Pasal 45A yang berbunyi** : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” **Pasal 45A Ayat (2) yang berbunyi** : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” **Pasal 45B yang berbunyi** : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Kemudian Hukum Bully dalam Islam Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman janganlah salah satu kaum dari kalian menghina kaum yang lain, bisa jadi kaum yang dihina lebih baik dari pada yang menghina.*(QS. Al-Hujurat [49]:11) dan Ibnu Katsir dalam Tafsirul Quranil ‘Adzim menjelaskan, *sukhriyyah* (hinaan) dalam ayat tersebut bukan hanya berarti *istihza*’ (mengolok-ngolok), tetapi juga *ihqiqar* (memandang rendah).

Hukuman bagi Tukang Bully, pelaku bully diancam hukuman berat, di dunia maupun di akhirat. Pelaku bully atau tukang nyinyir, tukang hina, tukang mengolok-olok, diancam adzab (siksa). Di akhirat nanti, jika pelaku bully memiliki catatan amal kebaikan, maka kebaikannya bisa diambil oleh korban atau orang yang di-bully-nya sehingga ia menjadi bangkrut (tidak punya amal kebaikan

karena diambil oleh orang yang di-bully-nya di dunia) kemudian Allah juga berfirman Artinya: *Janganlah sekali-kali kamu mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak karena melihat siksa.* (QS. Ibrahim: 42).

C. KESIMPULAN

Di Indonesia, implementasi peraturan perundang-undangan akan kasus Cyberbullying memang sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak orang kalangan bawah yang tidak mengetahui akan peraturan perundang-undangan yang mengatur Cyberbullying dan mengindahkannya begitu saja yang mengakibatkan dampak buruk pada diri korban bullying menjadi terpojok bahkan bunuh diri akibat depresi yang diderita. Untuk mencegah kasus Cyberbullying agar tidak semakin marak, maka dari itu pentingnya seluruh elemen masyarakat baik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya serta Memberikan pemahaman akan media sosial dan mengawasinya mengharmonisasikan hubungan keluarga di rumah dan di lingkungan Sekolah, serta menanamkan Mindset dan self defence serta Percaya Diri pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2016).
- Apriyanti. Skripsi. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce di tinjau dari Hukum Perikatan*. Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta. 2014).
- Danrivanto Budhijanto. *Hukum Telekomunikasi. Penyiaran & Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama. 2013).
- Ela Zain Zakiyah. 2017. Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. Vol 4. No 2.
- Faisal Amir. Skripsi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Maros)*. (Makassar: Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2017).
- Indah Setyawati. Skripsi. *Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Ask.Fm Terhadap Gangguan Emosi Remaja. Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2016).
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014).
- Olweus. *Bullying at School*. (Australia: Blackwell. 1994).
- Wagiati Sutedjo dan Melani. *Hukum Pidana Anak* (Edisi Revisi) (Bandung: PT Refika Aditama. 2013).
- COVER SKRIPSI.docx (umsu.ac.id). diakses 28 juni 2022.